

**EKSISTENSI DAN KEWENANGAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT SESUDAH
AMANDEMEN UUD 1945 DALAM
PERSPEKTIF KEDAULATAN
RAKYAT DAN NEGARA
HUKUM DEMOKRATIS**

***THE EXISTENCE AND AUTHORITY OF THE PEOPLE'S
CONSULTATIVE ASSEMBLY AFTER THE 1945
CONSTITUTION AMENDMENT IN THE
PERSPECTIVE OF POPULAR
SOVEREIGNTY AND
DEMOCRATIC
RULE OF LAW***

Casmitro Sinaga⁽¹⁾, Herry Anto Simanjuntak⁽²⁾, Aras Firdaus⁽³⁾, ⁽¹⁾²⁾³⁾ Universitas
Quality, ⁽¹⁾²⁾³⁾ Fakultas Sosial Dan Hukum, Universitas Quality, Jl. Ringroad -
Ngumban Surbakti No. 18 Medan, Kode Pos 12345, Indonesia)

Penulis Korespondensi: ¹casmitro7naga@gmail.com,
²herryantosimanjuntak1967@gmail.com, ³rechtraz@gmail.com.

Abstrak

Metode yang digunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), “bersifat deskriptif”. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat, dalam perspektif kedaulatan rakyat dan Negara hukum demokratis jika dikaitkan dengan eksistensi dan kewenangan MPR bisa dikatakan dapat diterima karena dengan begitu eksistensi MPR tidak rawan lagi penyimpangan ataupun pelampauan kewenangan apalagi karena kesejajaran kedudukan itu dan memiliki kewenangan yang sangat terbatas yang akan mendasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan ketentuan ataupun hukum yang demokratis. Jadi, khususnya eksistensi MPR itu harus dipertahankan, dalam arti jangan sempat lagi mengembalikan kedudukannya menjadi lembaga tertinggi.

Kata Kunci : Eksistensi, Kewenangan, MPR, Kedaulatan, Demokratis

Abstract

The method used is the legislative approach (Statutes Approach), and the Conceptual Approach (Conceptual Approach), "is descriptive in nature". The MPR is a people's deliberative institution, in the perspective of the superiority of the people and the rule of law, modifications if it is related to the existence and authority of the MPR can be said to be acceptable because then the existence of the MPR is no longer prone to

deviations or excesses of authority, especially because of its parallel position and has very limited authority which will base on the sovereignty of the people and based on democratic provisions or law. So, in particular the existence of the MPR must be maintained, in the sense that it should never again return to its position as the highest institution.

Keywords: *Existence, Authority, MPR, Sovereignty, Democracy*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah bagian dari proses belajar yang berlangsung di lingkungan kita dan sepanjang hidup kita. Pada dasarnya, pendidikan adalah pertukaran nilai dan pengetahuan, yang mempengaruhi orang untuk mengubah sikap dan perilaku mereka, mengubah yang salah menjadi benar, mengubah yang tidak tahu menjadi tahu, dan mengubah yang buruk menjadi baik. Pendidikan adalah bentuk eksistensi, dan kehidupan masyarakat selalu berubah. Karena pendidikan adalah cara untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, peran pendidikan sangat penting. Setelah terjadinya Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dimulai sejak tahun 1999 hingga tahun 2002 dengan diawali tuntutan reformasi di segala bidang, membawa implikasi pula pada perubahan struktur organisasi kenegaraan Republik Indonesia. Struktur katanegaraan yang semula terbagi dalam lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara menjadikan tidak adanya lembaga tertinggi negara. *Is it true that the MPR has limited authority as stated in the amendments to the 1945 Constitution? If so, is it true that the existence of the MPR as a state institution has the same position as other state institutions, especially after the amendment of the 1945 Constitution? Who is the MPR? These questions will be answered in the following discussion, from the perspective of popular sovereignty and democratic rule of law.*

BAHAN DAN METODE

The materials used in writing this journal are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The method used in this journal uses two approaches, namely the statutory approach (Statute Approach), and the Conceptual Approach in this case what is meant by the conceptual approach is an

approach that departs from the views and doctrines that develop in the legal science itself, in this case it is descriptive.

HASIL DAN PEMBAHASAN

*The idea of the rule of law was still vague and submerged for a very long time, then reappeared more explicitly in the 19th century, namely with the emergence of the concept of *rechtsstaat* from Freidrich Julius Stahl, who was inspired by the thoughts of Immanuel Kant.*

Dalam perkembangannya konsepsi Negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, sebagai berikut:

- a. Sistem pemerintahan Negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
- b. Pemerintah melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- c. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (*citizen*).
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara.
- e. Pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri.
- f. Peran masyarakat mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah.
- g. Sistem perekonomian menjamin pembagian yang merata

Perumusan unsur-unsur Negara hukum dalam sistem kontinental dan *anglo sakson* diatas tidak terlepas dari falsafah dan sosio politik yang melatarbelakanginya, terutama pengaruh falsafah individualis, yang bertumpu pada kebebasan (*liberty*) individu dan hanya dibatasi oleh kehendak bebas pihak lain termasuk bebas dari kesewenang-wenangan penguasa. Semangat membatasi kekuasaan Negara ini semakin kuat setelah lahirnya peribahasa yang begitu populer dari Lord Acton; “*Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*”; “Manusia mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahkan kekuasaan itu, tetapi kekuasaan yang tidak terbatas (absolut) pasti akan disalahgunakan.” Model Negara hukum seperti ini berdasarkan catatan sejarah dikenal dengan sebutan *demokrasi konstitusional*, dengan ciri bahwa pemerintah yang demokratis ialah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap

warga negaranya. Pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi, maka sering disebut “pemerintah berdasarkan konstitusi.

Meskipun tidak semua Negara yang memiliki konstitusi itu diilhami oleh semangat individualisme, namun keinginan untuk melindungi kepentingan individu melalui konstitusi dianggap paling memungkinkan, terlepas dari falsafah Negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, esensi dari Negara berkonstitusi adalah perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Atas dasar itu, keberadaan konstitusi dalam suatu Negara merupakan *condition sine quanon*. *According to Sri Soemantri, there is no country in the world that does not have a constitution or basic law. The state and the constitution are two institutions that cannot be separated from one another. If the rule of law is identified with the existence of a constitution in a State*, maka benar apa yang dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi, *It has been said that in the twentieth century there is hardly a country that considers itself a modern state without calling itself a "state based on law"*.

Budiono Kusumohamidjojo *notes that the history of human thought about politics and law gradually leads to the conclusion that the State is a State that will realize the hopes of citizens for an orderly, just, and prosperous life if the State is organized based on law as the rules of the game. Furthermore, Budiono Kusumohamidjojo said as follows. "At this stage of history it is difficult to imagine a State that is not a State of law. Every State that does not want to be excluded from international society in the 21st century will at least formally declare itself a State of law. In the rule of law, the law becomes the rules of the game to achieve common goals as a political agreement. The law is also the rule of the game to resolve all kinds of disputes, including political disputes in order to achieve the political agreement. Law thus does not serve sectarian and primordial political interests, but political ideals within the framework of statehood.*

Hubungan antara Negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Tak ada satu pun yang kurang memenuhi unsur-unsur di atas yang dapat diistilahkan sebagai kedaulatan. Tetapi



kedaulatan ini tetap hanya sekadar anggapan dasar hukum sepanjang tidak ada oknum aktif yang mampu menegakkannya. Oleh karena itu, secara ilmu politik, kedaulatan hukum tanpa kedaulatan politik tidak memiliki keberadaan praktis. Jadi, secara alamiah, kedaulatan politik berarti pemilikan wewenang untuk menegakkan kedaulatan hukum. Negara Indonesia adalah Negara yang berdaulat dan merupakan Negara hukum yang demokratis.

Dismissal during his/her term of office can only be carried out if the President and/or Vice President is proven to have committed a violation of the law, such as treason against the state, corruption, bribery, other serious criminal acts, or disgraceful acts or if it is proven that he/she no longer qualifies as President and/or Vice President.

KESIMPULAN

During the reformation period, the existence of the MPR has undergone repositioning with the amendment of the 1945 Constitution. It is true that the MPR is no longer placed as the highest state institution but has a position as a state institution that is equal to other state institutions. The MPR is only a session of DPR and DPD members that occurs routinely for 5 years or if there is an incidental event that concerns the deviation of the duties of the President and / or Vice President based on the Constitution or if something happens that causes the President and / or Vice President to be unable to carry out their obligations such as permanent disability or no longer eligible. Another MPR authority that is still maintained is the MPR's authority to amend and enact the Constitution. This MPR authority is incidental, meaning that it is not routinely exercised and only when there is political will to exercise this authority. The MPR's authority after the amendment of the 1945 Constitution is very limited. The MPR is the people's consultative body in addition to the DPR and DPD as the people's consultative body. Therefore, in the perspective of people's sovereignty and a democratic state of law if it is associated with the existence and authority of the MPR, it can be said to be acceptable because then the existence of the MPR is no longer prone to deviation or exceeding authority,



especially because of its equal position and has very limited authority that will be based on people's sovereignty and based on democratic provisions or laws. So, especially the existence of the MPR must be maintained, in the sense that it should not be unable to restore its position as the highest institution.

DAFTAR PUSTAKA

- Anang, P. (n.d.). Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedudukan Mpr.
Okta, N. P. (2021, Agustus). Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Negara di Indonesia. Retrieved from Di Indonesia: <https://rewangrencang.com/kedudukan-dan-kewenangan-lembaga-negara-di-indonesia/>.
- Ridwan, H. (2018). Hukum Administrasi Negara (Revisi-Cet. 14 ed). Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Tim, H. (2022, Oktober). *Hukum Online*. Retrieved from [https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-tata-negara-1t61c4630a6b4cb?page=all,%20\(Bega%20Ragawino\)](https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-asas-hukum-tata-negara-1t61c4630a6b4cb?page=all,%20(Bega%20Ragawino)).